

PEMKOT BAUBAU SALURKAN BANTUAN RP240 JUTA UNTUK 12 RUMAH IBADAH



Sumber gambar: https://cdn.kling.com/mav-prod-resized/720x/webp/image_bank/2025/03/15/130041.463-pemkot-baubau-berikan-bantuan-rp240-juta-untuk-renovasi-12-masjid-1.jpg

Pemerintah Kota Baubau menyalurkan Rp240 juta untuk renovasi 12 masjid di 12 kecamatan, bertujuan meningkatkan kenyamanan beribadah dan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pembinaan umat beragama. Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp240 juta untuk renovasi 12 masjid di wilayahnya. Bantuan ini diberikan kepada masjid-masjid yang berada di 12 kecamatan berbeda di Kota Baubau, dengan masing-masing masjid menerima dana sebesar Rp20 juta. Penyaluran dana tersebut diumumkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Baubau, Wa Ode Indryah Widiah Wisti Yeti, pada Sabtu lalu di Baubau.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dan diintegrasikan dengan program safari Ramadhan Pemkot Baubau. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di setiap kecamatan, dengan beberapa masjid di satu kecamatan menerima bantuan secara bersamaan pada lokasi safari Ramadhan yang telah dijadwalkan. Proses penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan terjadwal dengan baik.

Pemberian bantuan ini didasarkan pada proposal yang diajukan pada tahun sebelumnya. Meskipun terdapat 24 proposal yang diajukan untuk tahun 2024, Pemkot Baubau memprioritaskan masjid-masjid yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya. Hal ini memastikan pemerataan bantuan dan menjangkau lebih banyak rumah ibadah yang membutuhkan renovasi.

Bantuan untuk Peningkatan Fasilitas Masjid Bantuan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas tempat ibadah dan pembinaan

umat beragama. Hal ini juga sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkot Baubau dalam bidang pembinaan umat beragama. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan fasilitas masjid dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat merasakan sentuhan positif dari pemerintah daerah.

Dana bantuan diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas masjid yang kurang memadai. Perbaikan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti plester tembok, perbaikan infrastruktur penunjang lainnya, sehingga secara keseluruhan struktur bangunan masjid menjadi lebih baik dan nyaman bagi para jamaah yang beribadah. Proses pencairan dana bantuan berjalan sesuai rencana. Beberapa masjid telah menerima bantuan tersebut dan sedang dalam proses merenovasi fasilitasnya. Pemkot Baubau berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas ibadah dan kenyamanan para jamaah di masjid-masjid yang menerima bantuan. Dengan adanya renovasi, diharapkan aktivitas keagamaan di masjid-masjid tersebut dapat berjalan dengan lebih baik dan nyaman. Pemkot Baubau berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas tempat ibadah dan pembinaan umat beragama di Kota Baubau.

Harapan Pemkot Baubau terhadap Bantuan yang Disalurkan Pemkot Baubau berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas fasilitas masjid di Kota Baubau. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan kenyamanan dan kekhusyukan beribadah bagi para jamaah dapat meningkat. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Proses penyaluran bantuan yang terintegrasi dengan program safari Ramadhan menunjukkan komitmen Pemkot Baubau untuk mendekati diri kepada masyarakat dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan di Kota Baubau dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemkot Baubau akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pembinaan umat beragama. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Baubau. Pemberian bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas masjid agar tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Dengan demikian, masjid dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman dan representatif bagi seluruh masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pemkot-baubau-berikan-bantuan-rp240-juta-untuk-renovasi-12-masjid-346882-mvk.html?page=3>, "Pemkot Baubau Berikan Bantuan Rp240 Juta untuk Renovasi 12 Masjid", tanggal 15 Maret 2025

2. <https://sultra.antaranews.com/berita/500881/pemkot-baubau-salurkan-bantuan-rp240-juta-untuk-12-rumah-ibadah>, “Pemkot Baubau salurkan bantuan Rp240 juta untuk 12 rumah ibadah”, tanggal 15 Maret 2025

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian Lampiran BAB II:
 1. poin C.4.c menyatakan bahwa “Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 2. poin D.2.e.2) menyatakan bahwa “Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
 3. poin D.2.e.3) menyatakan bahwa “Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”
 4. bagian D.2.e.5) menyatakan bahwa “Belanja hibah diberikan kepada: e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia”
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau:
 1. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
 - b. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan/ a tau yang tidak direncanakan.

- c. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota/Kelompok Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- d. Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- e. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diartikan bahwa bantuan sosial dapat. diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- f. Pemberian bantuan sosial beserta penyediaan dana pendukung yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/ a tau Pemerintah daerah lainnya selaku pemberi dana.
- g. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.